

PERMUKIMAN KUMUH - SINKRONISASI DAN KOORDINASI

2026

PERMENKONFRA NO. 7, BN 2026/NO. 645, 19 HLM.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TENTANG SINKRONISASI DAN KOORDINASI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH TERPADU

- ABSTRAK :
- untuk mewujudkan dan memastikan keterpaduan kebijakan, program, dan kegiatan secara lintas sektor dalam penanganan permukiman kumuh, perlu dilakukan sinkronisasi dan koordinasi penanganan permukiman kumuh antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Koordinator ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD RI 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PERPRES No. 145 Tahun 2024; PERMENKONFRA No. 1 Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Koordinator ini disusun sebagai pedoman dalam sinkronisasi dan koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu dengan mengintegrasikan berbagai aspek meliputi perumahan, infrastruktur dasar, tata ruang, pertanahan, pembiayaan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sinkronisasi dan koordinasi dilaksanakan melalui perumusan arah kebijakan, penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi, pemantauan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan. Peraturan Menteri Koordinator ini juga mengatur mengenai penetapan Lokasi Prioritas penanganan permukiman kumuh terpadu yang dihasilkan melalui forum koordinasi lintas kementerian/lembaga. Selain itu, diatur mengenai pembentukan Tim Sinkronisasi dan Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu yang membantu Menteri Koordinator dalam merumuskan arahan kebijakan penanganan permukiman kumuh terpadu.
- Catatan :
- Permenko ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 September 2026;
 - Lamp. : 3 hlm.